



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 045.05/ 77 /2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 Maret 2021

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan Ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR** : 045.05/77/2021  
**TANGGAL** : 3 MARET 2021

---

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

---

- Penanggung Jawab : Bupati Penajam Paser Utara
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota :
1. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  2. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
  3. Unsur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
  4. Unsur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Penajam Paser Utara
  5. Unsur Badan Keuangan Dan Aspek Daerah Kabupaten  
Penajam Paser Utara
  6. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara
  7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Penajam Paser Utara
  8. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Penajam Paser Utara
  9. Unsur Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara
  10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
  11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Penajam Paser Utara
  12. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan  
Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
  13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
  14. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Penajam Paser Utara
  15. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
  16. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  
Penajam Paser Utara
  17. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Penajam Paser Utara
  18. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
  19. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
  20. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Penajam Paser Utara

21. Unsur Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
23. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
24. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
25. Unsur Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara
28. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
29. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
30. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
31. Unsur Kecamatan Se Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat : Unsur Pelaksana Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**





**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 400/78 /2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
1. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama;
  2. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)
  3. memberikan saran terhadap proses Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. menilai proposal, studi kelayakan dan kerang acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
  6. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana Kerja;
  7. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Ke sepakatan Bersama , Perjanjian Kerja Sama (PKS), kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) serta Nota Kcsepakatan Sinergi;
  8. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  10. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 Maret 2021

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR** : 400/73/2021  
**TANGGAL** : 3 MARET 2021

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
  2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  3. Kabag. Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  4. Kabag. Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  5. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  6. Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  7. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  8. Kasubbag. Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  9. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  10. Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat :
1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  2. Unsur pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  3. Unsur Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara
  4. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**





**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 146.05/144/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DAN  
KELURAHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
  - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
  - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
  - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
  - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa; dan
  - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 24 Mei 2021

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



-3-

**Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR :146.05/ 144 /2021**  
**TANGGAL :24 MEI 2021**

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN  
 BATAS DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Bupati Penajam Paser Utara
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kabag. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Kasubbag. Penataan Wilayah dan Perbatasan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 5. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 6. Kasubbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 7. Kasubbid. Administrasi dan Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara 8. Kasubbid. Pengelolaan sengketa tanah Pemerintah dan Sertifikasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara 9. Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 10. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 11. Unsur Pelaksana pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
4.	Sekretariat	1. Unsur Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara 2. Unsur Pelaksana pada Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**